



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

SAPTOYO HADI SUPRIANTO, Tempat/tgl lahir Pati, 8 Agustus 1993, Umur 28 tahun, NIK 3318200808930001, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di DK Soka RT. 01 RW. 05 Desa Clering, Kec. Donorojo, Kab. Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;-----

CHRISTINE APRILLA, Tempat/tgl lahir Jepara, 21 April 1995, Umur 26 tahun, NIK 3320096104950002, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di DK Soka RT. 01 RW. 05 Desa Clering, Kec. Donorojo, Kab. Jepara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 6 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 10 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Dengan hormat Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 10 NOVEMBER 2012 Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali ayah Pemohon II yang bernama HARIYANTO dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama HARIYANTO yang merupakan AYAH Pemohon II dan RUSMIATI yang merupakan IBU Pemohon I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, lahir DI JEPARA PADA TANGGAL 18 MEI 2012;-----
3. Bahwa pada tanggal 10 NOVEMBER 2012 Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DONOROJO sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor 3320-KW-11122012-0001 tanggal 11 DESEMBER 2012;-----
4. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II;-----
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan NEGERI JEPARA untuk PEMBUATAN Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan NEGERI JEPARA agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
 2. Menetapkan anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI yang lahir tanggal 18 MEI 2012 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II; -----
 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN JEPARA agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama SAPTOYO HADI SUPRIANTO Dan anak dari seorang Ibu yang bernama CHRISTINE APRILLA;-----
 4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya; -----
----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----
1. Foto copy KTP, NIK. 3318200808930001, tanggal 1 Desember 2015, atas nama SAPTOYO HADI SUPRIANTO, (bukti P-1);-----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP, NIK. 3320096104950002, tanggal 30 November 2015, atas nama CHRISTINE APRILLA, (bukti P-2);-----
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3320-KW-11122012-0001, tanggal 11 Desember 2012 (suami), antara SAPTOYO HADI SUPRIANTO dengan CHRISTINE APRILLA, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3320-KW-11122012-0001, tanggal 11 Desember 2012 (isteri), antara SAPTOYO HADI SUPRIANTO dengan CHRISTINE APRILLA, (bukti P-4) -----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LU-28052012-0011, tanggal 28 Mei 2012, atas nama GABRIEL CHRISTIAN ADI, (bukti P-5);-----
6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320160809150005, tanggal 6 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga SAPTOYO HADI SUPRIANTO, (bukti P-6);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi HARIYANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -
 - Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan;-----
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon, telah dicatatkan di Catatan Sipil;-----
 - Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan, Para Pemohon sebelumnya telah mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan, yang bernama : GABRIEL CHRISTIAN ADI;-----
 - Bahwa anak tersebut lahir di Jepara, pada tanggal 18 Mei 2012;-----
 - Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam akta kelahiran anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon, bukan hanya anak dari seorang Ibu (Pemohon II);-----
 - Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara, untuk pembuatan Akta Kelahiran anak, dan perbaikan dokumen yang lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JUSWOHARSONO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon, telah dicatatkan di Catatan Sipil;-----
- Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan, Para Pemohon sebelumnya telah mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan, yang bernama : GABRIEL CHRISTIAN ADI;-----
- Bahwa anak tersebut lahir di Jepara, pada tanggal 18 Mei 2012;-----
- Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam akta kelahiran anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon, bukan hanya anak dari seorang Ibu (Pemohon II);-----
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara, untuk pembuatan Akta Kelahiran anak, dan perbaikan dokumen yang lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-2, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, sehingga Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, menetapkan anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2012, sebagai anak yang sah, dari Para Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dapat menetapkan anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2012, sebagai anak yang sah, dari Para Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan, pada tanggal 10 November 2012, dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta YOSUA JUSWOHARSONO, S.Th., dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 3320-KW-11122012-0001, tanggal 11 Desember 2012; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-6, dan keterangan para saksi, bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan, Para Pemohon sebelumnya telah mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan, yang bernama : GABRIEL CHRISTIAN ADI, yang lahir di Jepara, pada tanggal 18 Mei 2012; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Para Pemohon ingin agar dalam akta kelahiran anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon, bukan hanya anak dari seorang Ibu (Pemohon II), dan Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jepara, untuk pembuatan Akta Kelahiran anak, dan perbaikan dokumen yang lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, dan dalam perkara ini, ternyata Para Pemohon telah melakukan perkawinan menurut hukum agama, dan hukum negara (Vide bukti P-3, dan bukti P-4); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, dinyatakan bahwa GABRIEL CHRISTIAN ADI adalah anak dari Pemohon II, dan Pemohon I juga tidak menyangkal anak tersebut, dan menurut Hakim dengan diajukan Permohonan ini oleh Para Pemohon, Para Pemohon mengakui bahwa anak tersebut adalah anak Para Pemohon, sebelum perkawinan, yang ingin disahkan oleh Para Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, menurut Hakim Para Pemohon ingin mengesahkan anak yang lahir di luar perkawinan mereka, untuk disahkan dalam perkawinan Para Pemohon, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan menurut Hakim Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum kedua Para

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1), dan ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa : -----

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan; -----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak; -----

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor tersebut, mencatat pada register akta pengesahan anak, dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, maka Permohonan Para Pemohon pada petitum angka tiga tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;-----

----- Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Anak yang bernama GABRIEL CHRISTIAN ADI, yang lahir di Jepara, pada tanggal 18 Mei 2012, sebagai anak yang sah, dari pasangan suami istri SAPTOYO HADI SUPRIANTO dengan CHRISTINE APRILLA;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengesahan Anak tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak; -----

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*); -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **17 JANUARI 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, dengan dibantu oleh **AGUS KUSWOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

AGUS KUSWOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah : -----	Rp.	137.500,-

Terbilang : (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);